

ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Ady Irawan

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima
adyirawan652@gmail.com

ABSTRAK

*Penegakan hukum, tidak terkecuali hukum pidana memiliki beberapa tahap yakni pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum secara maksimal yaitu dengan memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan jelas tidak bisa dikotomikan dari hal yang bernama ekonomi. Mengingat dalam seluruh aspek kehidupan faktor ekonomi jelas memegang peran penting, tidak terkecuali dalam penegakan hukum pidana. Analisis ekonomi dalam kebijakan penegakan hukum ini sangat penting, mengingat tindak pidana yang dilakukan khususnya dalam era globalisasi ini mengandung berbagai motif dan karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional yang biasa terjadi pada umumnya. Tindak pidana sebagai produk globalisasi ini sering disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang jelas tidak akan efektif jika hanya ditangani secara konvensional. Efek globalisasi dapat menghasilkan tindak pidana yang bersifat nasional, transnasional, dan internasional. Oleh karena itu analisis ekonomi terhadap hukum tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat para pelaku tindak pidana *white collar crime* lebih khawatir akan kerugian secara ekonomi jika dibandingkan dengan sekedar dihukum dan mendekam di penjara.*

Kata Kunci: Analisis Ekonomi, Penegakan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Bidang Analisis Ekonomi Atas Hukum, atau yang umumnya dikenal sebagai “*Economic Analysis of Law*” dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pemikiran utilitarianisme hukum Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan), dan ‘*substantial treatment*’ atas proses-proses hukum. Namun pemikiran ala Bentham tersebut terhambat sampai tahun 1960-an, kemudian muncul kembali pada tahun 1990-an.

Secara garis besar Analisis Ekonomi Atas Hukum menerapkan pendekatannya untuk memberikan sumbangan pikiran atas dua permasalahan dasar mengenai aturan-aturan hukum. Yakni analisis yang bersifat ‘**positive**’ atau ‘**descriptive**’, berkenaan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan-aturan hukum terhadap

tingkah laku orang yang bersangkutan (*the identification of the effects of a legal rule*); dan analisis yang bersifat ‘**normative**’, berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat (*the social desirability of a legal rule*). Pendekatan yang dipakai Analisis Ekonomi Atas Hukum terhadap dua permasalahan dasar tersebut, adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusahaan, yang berwawasan ke depan (*forward looking*) dan rasional, serta mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat.

Steven Shavell, professor di Harvard Law School, menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis yang bersifat deskriptif dan normatif dari Analisis Ekonomi Atas Hukum dengan mengemukakan manfaat atau tujuan akhir dari analisis dimaksud. Dengan analisis deskriptif dapat dikatakan rasional, bilamana orang bertindak untuk memaksimalkan tujuan atau keuntungan yang diharapkannya. Sebagai

contoh adalah pertanyaan mengapa orang sangat berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya, walaupun misalnya orang tersebut mempunyai asuransi, dapat dijawab dengan kemungkinan bahwa ia tidak mau mengalami luka akibat kecelakaan, adanya ketentuan mengenai tanggung jawab atau adanya resiko diajukan ke pengadilan. Sedangkan dengan analisis normatif dapat diterangkan bahwa satu aturan hukum tertentu lebih baik dari aturan hukum lain bilamana memberikan level tertinggi bagi ukuran kesejahteraan sosial. Contoh yang dapat diberikan misalnya bilamana masyarakat menghendaki untuk meminimalisasi jumlah kecelakaan lalu lintas, maka aturan hukum yang terbaik adalah yang memberikan hukuman atau sanksi bagi penyebab-penyebab kecelakaan. (Mahrus Ali, 2011 : 186)

Perkembangannya sekarang, Analisis Ekonomi Atas Hukum tidak terbatas pada dua permasalahan dasar sebagaimana dijelaskan di atas, namun meluas pada setiap penggunaan prinsip-prinsip ekonomi terhadap permasalahan-permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *Economic Analysis of Law* yang diberikan oleh William and Mary School of Law. (Riski Wijaya, 2015)

Berangkat dari eksplanasi di atas, tulisan ini hanya memfokuskan kajian pada analisis ekonomi terhadap hukum khususnya dalam kebijakan penegakan hukum pidana dari mulai tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi peraturan perundang-undangan pidana. Walaupun disajikan secara umum, namun tulisan ini setidaknya memberikan penahaman kepada kita tentang betapa pentingnya analisis ekonomi terhadap penegakan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Selintas Tentang Analisis Ekonomi Terhadap Penegakan Hukum Pidana

Analisis ekonomi atas hukum membangun asumsi baru bahwa manusia secara rasional akan berusaha mencapai kepuasan maksimum bagi dirinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa prinsip utama yang digunakan untuk memahami analisis ekonomi atas hukum pidana adalah prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi. Analisis

ekonomi atas hukum bekerja dengan menggunakan metode ilmu ekonomi sebagai kerangka teoritis guna menganalisis aturan dan hukum yang digunakan pada kalangan masyarakat tertentu. (Mahrus Ali, 2013 : 88).

Dari beberapa macam sanksi pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, jika diselaraskan dengan prinsip efisiensi sebagaimana dalam kajian ekonomi terhadap penegakan hukum untuk tindak pidana *white collar crime*, maka sanksi pidana denda dan sanksi hukuman mati bisa dikatakan memiliki ciri efisiensi tersebut.

Adapun sanksi pidana denda (*fines*), yang merupakan bentuk sanksi keuangan, adalah pidana yang efisien karena penjatuhannya tidak memerlukan biaya apapun. Negara sendiri tidak mengeluarkan biaya apapun ketika menjatuhkan sanksi pidana denda. Pidana denda dianggap sangat efisien dalam mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan. Selain pidana denda, pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang efisien karena tidak memerlukan ongkos apapun. Tetapi pidana mati baru bisa dikatakan efisien jika jarak antara penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan pelaksanaan pidana mati itu tidak terlalu lama (singkat). Artinya, jika jarak tersebut lama (antara vonis dan eksekusi) maka tidak bisa dikatakan efisien mengingat narapidana yang dijatuhkan vonis mati tersebut akan menunggu eksekusi di dalam penjara.

Menurut Mahrus Ali, penggunaan sanksi pidana penjara pada kenyataannya tidak efisien, memerlukan ongkos sosial yang sangat tinggi (*high social cost of imperisonment*), dan itu semua harus ditanggung oleh negara. Ongkos ini meliputi untuk membangun suatu gedung penjara, pemeliharaannya, menggaji para pegawai yang bertugas dipenjara, dan ongkos kesempatan yang hilang dari produktivitas bagi mereka yang dipenjara. Selain itu pidana penjara lebih banyak menguntungkan terpidana yang memiliki kekayaan dan dekat dengan kekuasaan. Sebagai contoh kasus Artalyta Suryani yang mendapatkan fasilitas mewah seperti hotel berbintang lima di Lapas. Padahal Lapas itu sendiri adalah tempat yang tidak nyaman bagi siapapun yang tinggal didalamnya. Realitas yang

demikian tentu saja menurut analisis ekonomi atas hukum pidana tidak efisien dan menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Dengan demikian pidana penjara sangat ditolak pemikir analisis ekonomi atas hukum pidana. (Mahrus Ali, 2013 : 89)

Hal senada dikemukakan oleh Posner yang menyatakan bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan *white collar crime* hanyalah hukuman yang bersifat moneter yakni denda daripada penjara atau hukuman dera yang lain. Hal ini didasarkan karena biaya untuk mengumpulkan denda dari seseorang yang bisa membayarnya dalam (kualifikasi penting) adalah lebih rendah (lebih murah) daripada biaya untuk memenjarakannya. Sehingga akhirnya, membebaskan denda terhadap pelaku (*ewhite collar crime*) yang kaya adalah lebih baik daripada mengasingkan dia dari sisi masyarakat karena sistem tersebut tanpa biaya dan juga manjur. (Salman Luthan, 2007 : 54)

Perkembangan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum di Indonesia serta Prinsip-Prinsip Ekonomi

Memang secara teoritis konseptual, aliran Analisis Ekonomi Atas Hukum belum fenomenal dan melembaga di Indonesia, sebagaimana menimpa juga aliran-aliran hukum lain. Sehubungan dengan gejala tersebut, relevan mengemukakan pendapat Idris Kasim, bahwa di Indonesia kajian-kajian yang merupakan kritik-teori atau doktrin atas suatu paradigma atau pendekatan tertentu dalam kajian hukum kurang berkembang. Ahli-ahli hukum di Indonesia kurang bergairah dalam melakukan penjelajahan teoritis atas berbagai paradigma dalam ilmu hukum atau *taking doctrine seriously*. Meskipun demikian perbincangan mengenai Analisis Ekonomi Atas Hukum bukannya sama sekali tidak ada. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam teks oratio dies Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1995, dengan mengemukakan kerangka berpikir: a) Berdasarkan pengamatan empiris upaya perlindungan lingkungan yang hanya digantungkan pada penggunaan instrumen hukum (*legal instruments*) terbukti kurang efektif.

b) Praktek-praktek perlindungan lingkungan di negara lain, ternyata sudah menerapkan konsep *mixed-tools of compliance*, dimana instrumen ekonomi (*economic instruments*) merupakan salah satu insentif yang membuat potensial pencemar mematuhi ketentuan Hukum Lingkungan. c) Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan konsep *mixed-tools of compliance*. (<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2031089-perkembangan-analisis-ekonomi-atas-hukum/>, diakses tanggal 13 April 2015.

Guna mencapai efektifitas dan efisiensi, terutama dalam kebijakan penegakan hukum, khususnya hukum pidana maka sangat relevan apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi tersebut adalah sebagai berikut: a) Kita selalu melakukan *Trade Off*; b) Biaya adalah segala sesuatu yang anda korbankan untuk memperoleh sesuatu; c) Orang rasional berpikir secara bertahap; d) Orang selalu bereaksi terhadap insentif; e) Perdagangan dapat menguntungkan semua pihak; f) Pasar secara umum merupakan wahana yang baik guna mengkoordinasikan kegiatan ekonomi; g) Pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil kerja mekanisme pasar; h) Standar hidup di suatu negara tergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa; i) Harga-harga akan meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak; j) Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran.

(<http://analisisekonomi.blogspot.com/2008/08/10-prinsip-ekonomi.html>, diakses tanggal 10 Mei 2015, jam 19.15 WIB.)

Dengan berdasarkan kepada sepuluh prinsip ekonomi sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang dikenal dengan analisis ekonomi terhadap hukum dapat diterapkan, khususnya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kebijakan Penegakan Hukum Dari Perspektif Ekonomi

Masalah penegakan hukum pidana merupakan hal yang urgen dalam rangka

mewujudkan supremasi hukum. Indonesia yang mengaku dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi logisnya adalah menempatkan hukum di atas segala-galanya. Oleh karena itu komitmen tersebut harus dijaga. Untuk menjaga martabat dan keagungan hukum itu sendiri, jelas masalah penegakan hukum (*law enforcement*) tidak boleh dipandang sebelah mata, tak terkecuali hukum pidana.

Penegakan hukum pidana berangkat dari suatu proses yang disebut dengan proses kebijakan. Artinya, ada tahap-tahap tertentu yang harus dilalui sebelumnya. Berangkat dari hal tersebut, Muladi mengatakan bahwa penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. (Muladi, 1995 : 13): a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif; b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif; c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam

putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan formulasi oleh legislatif adalah merupakan masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, termasuk pidana penjara. Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan, merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana. (Barda Nawawi Arief, 2010 : 3)

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto : 2)

Terkait hal ini, Satjipto Rahardjo berpendapat, pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara mengenai ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang pada hakekatnya merupakan hakekat dari penegakan hukum. (Satjipto Rahardjo : 15)

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa-peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu kedalam perbuatan-perbuatan kongkrit. Penegakan hukum pidana demikian dapat pula dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan. (Barda Nawawi Arief, 1998 : 2)

Bertolak dari uraian tentang penegakan hukum pidana di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, baik pada tingkat pembentukan perundang-undangan (tahap formulasi), tahap aplikasi maupun tahap eksekusi telah sangat berpengaruh di Indonesia. Melalui analisis ekonomi terhadap hukum, hal tersebut secara garis besar akan disampaikan dibawah ini.

Mahalnya Biaya Formulasi Peraturan Perundang-Undangan

Penegakan hukum yang dimulai dari proses legislasi yang terkristalisasi dari tahap formulasi sebuah peraturan perundang-undangan, ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini akan menjadi ironi dikalangan masyarakat, bila ternyata hasil yang dicapai dari proses tersebut tidak dapat memberikan tingkat kesejahteraan bagi rakyat. Artinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham tentang analisis ekonomi terhadap hukum yang bersifat *normative* apakah peraturan hukum yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Jika peraturan perundang-undangan tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, maka biaya banyak yang

digunakan dalam proses formulasi tersebut, bukanlah sebuah persoalan. Sebaliknya, apabila ternyata peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia (tidak ditanggapi kepentingan-kepentingan tertentu, lebih-lebih kepentingan asing), maka jelas hal tersebut akan menjadi sebuah persoalan tersendiri bagi bangsa yang akan menjadi sebuah bom waktu yang siap menghancurkan dan menjauhkan kita dari cita-cita bangsa menuju bangsa dengan masyarakat sejahtera.

Berikut ongkos proses legislasi suatu Undang-Undang inisiatif DPR sejak 2004 sampai tahun 2010.

(<http://politikana.com/baca/2009/11/12/sarapan-politikana-mahalnya-harga-sebuah-undang-undang.html>)

Tabel 1. Ongkos legislasi pembuatan Undang-Undang inisiatif DPR tahun 2004-2010

2004	2005	2006-2008	2009	2010
300	500	2,4	3	5,8
Juta	Juta	Milyar	Miliar	Milyar

Terlepas dari berbagai kontroversi yang mengiringinya, memang tidak dapat dinafikan bahwa upaya penegakan hukum “hanya” dalam tahap formulasi sebuah peraturan perundang-undangan memang sangat mahal.

Oleh karena itu, dalam kebijakan-kebijakan dalam ranah hukum pidana seperti kriminalisasi suatu perbuatan, maka penting untuk memperhatikan prinsip *cost and benefit* sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Sudarto terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi. (Sudarto, 1977 : 44). Hal ini urgen dilakukan demi efektifitas dan efisiensi dalam rangka penegakan hukum pidana.

Tahap Aplikasi Peraturan Perundang-Undangan

Tahap aplikasi yang merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pada tingkat pengadilan merupakan bagian kinerja dari sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana

penanggulangan kejahatan yang didalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. (Mardjono Reksodipuro, 1994 : 140)

Bila dipandang dari sudut ekonomi, maka operasionalisasi dari sistem peradilan pidana ini jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi jika yang ditangani adalah tindak pidana yang dalam pengusutannya sangat rumit, terutama dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau lembaga lain yang diberi kewenangan untuk itu oleh Undang-Undang.

Salah satu contohnya misalnya pada kasus *money laundering* dimana uang hasil kejahatannya tersebut tersebar diberbagai bank di luar negeri. Belum lagi jika tersangkanya melarikan diri ke luar negeri, tentu untuk memproses kasus ini jelas membutuhkan biaya banyak. Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang setidaknya telah mengakomodir prinsip ekonomi terhadap hukum yang mengutamakan efisiensi dalam penegakan hukum. Dikatakan demikian karena UU ini mengisyaratkan bahwa untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan lainnya, tidak perlu membuktikan terlebih dahulu kejahatan yang terjadi sebelumnya, melainkan membolehkan langsung pada upaya penyusutan terhadap kasus *money laundering* nya. Selain itu, UU ini juga telah menerapkan sanksi denda yang lebih tinggi dibanding regulasi terdahulu. Karena menurut prinsip ekonomi terkait masalah sanksi (khususnya kejahatan dibidang ekonomi), bahwa sanksi denda lebih efektif dibanding sanksi penjara.

Selain Undang-Undang *money laundering* yang menerapkan prinsip ekonomi dalam regulasinya, juga terdapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2000 Tentang Perpajakan, dimana dalam UU tersebut mengharuskan mengganti kerugian negara sebesar dua kali lipat sampai empat kali lipat dari hasil kejahatannya. (UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perpajakan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3)). Permasalahannya sekarang, memang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dua hal tersebut prinsip ekonomi telah diakomodir, namun dalam tahap aplikasinya masih dirasa kurang.

Tahap Eksekusi Peraturan Perundang-Undang

Tidak cukup sampai pada dua tahap sebelumnya yakni tahap formulasi dan tahap aplikasi peraturan perundang-undangan, sesungguhnya penegakan hukum pidana juga memerlukan biaya yang sangat mahal dalam tahap eksekusi. Dalam hal ini misalnya menyangkut pemberian logistik bagi para narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Sekalipun ini merupakan bagian dari hak narapidana (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Namun tetap saja dibutuhkan biaya banyak dalam usaha pemenuhannya oleh negara.

Hal diatas diperparah lagi dengan masalah kelebihan kapasitas penjara, maka beban negara juga otomatis akan membengkak. Sebagaimana diketahui, saat ini ada sekitar 135.000 narapidana, sedangkan kapasitas penjara hanya 90.000 narapidana, atau ada sekitar 45.000 narapidana yang melebihi kapasitas. Dari kelebihan itu, Kementerian Hukum dan HAM baru dapat menangani sebanyak 10.000 narapidana. (KOMPAS, edisi 30 April 2015). Hal ini tidak terlepas dari paradigma yang menyatakan bahwa penjara masih menjadi penyelesaian hukum yang utama di negeri ini. Orang yang terlibat dalam masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan mediasi cenderung langsung ditahan.

Salah satu solusi yang perlu diperhatikan guna menghadapi masalah ini adalah dengan tidak menjadikan penjara sebagai primadona hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya, perlu terobosan baru dalam penjatuhan pidana

ini, misalnya dengan betul-betul memanfaatkan sanksi lain, semisal sanksi denda.

Menurut Salman Luthan (2011), perlu diperhatikan pandangan ekonomi terhadap hukum terkait masalah sanksi, yaitu sebagai berikut: a) Sanksi dilihat seperti harga; b) Dengan harga mahal (sanksi) yang notabene bukan penjara, bagi kalangan menengah ke atas (tindak pidana ekonomi banyak melibatkan kalangan menengah ke atas), lebih efektif jika dibandingkan pidana penjara. Hal ini dikarenakan ketakutan mereka terhadap kerugian dari pada pidana penjara; c) Jika harga (sanksi) naik, maka secara individual orang akan mengurangi konsumsi terhadap barang itu; d) Sementara dalam hukum, bila harga (sanksi) naik, maka kebijakan tidak akan tergantung pada individual, melainkan akan tergantung pada yang lain dalam diri aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim.

Lebih lanjut menurut Salman Luthan, analisis ekonomi terhadap hukum ini memiliki kekurangan dan kelemahan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Analisis ekonomi terhadap hukum ini tidak mempunyai standar nilai-nilai utama dalam menentukan kapan sesuatu itu dikatakan efisien; b) Negara disini dijadikan sebagai makhluk ekonomi; c) Cost murah, dapat diterima. Namun dalam konteks tertentu analisis ekonomi terhadap hukum adalah imoral; d) Motif negara melalui sanksi denda adalah mencari uang (motif ekonomi).

KESIMPULAN

Analisis ekonomi terhadap penegakan hukum pidana sangat urgen untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum yang dalam hal ini adalah hukum pidana. Hal ini dikarenakan pidana penjara yang selama ini menjadi primadona hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana dirasa kurang efektif dan efisien terutama dalam mencegah terulangnya tindak pidana.

Penjatuhan pidana denda dan hukuman mati yang telah mencerminkan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan perkara pidana khususnya dalam tindak pidana *white collar crime*

harus intens dijatuhkan, mengingat kejahatan produk globalisasi ini jelas memiliki motivasi dan karakteristik yang berbeda, baik dalam jenis tindak pidananya maupun yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana ini bukan semata-mata melakukan kejahatan atas desakan ekonomi dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan memang karena dilandasi rasa serakah dan tamak dari pelaku. Sehingga, hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana ini tidak akan menghambatnya dalam berusaha maupun mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan memaparkan perkembangan Analisis Ekonomi Atas Hukum, serta melibatkannya dalam kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, maka menjadi lebih terbuka kemungkinan perubahan paradigma serta lebih banyak alternatif pemikiran yang dapat disumbangkan dalam pengkajian hukum di Indonesia. Tulisan ini merupakan pengantar bagi studi yang lebih jauh terhadap Analisis Ekonomi Atas Hukum, namun demikian pada tingkatnya yang sangat minimal telah dapat memunculkan salah satu kritik penting berkenaan dengan masalah *economic efficiency* yang secara tidak sadar ada dalam perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu relevan kiranya untuk masa yang akan datang, memfungsikan model Analisis Ekonomi Atas Hukum disamping model teori hukum lain ke segenap proses hukum di Indonesia, baik dalam tingkat pembentukan, penerapan atau penegakan hukum dan dalam menganalisis doktrin serta menguji keabsahan suatu sistem sosial dan kebijakan-kebijakan tertentu. Namun demikian, layaknya hal-hal lain, analisis ekonomi terhadap hukum ini tentunya tak bisa dilepaskan dari berbagai kekurangan dan kelemahan, baik dalam tatanan teori maupun dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*

- Penjara. ctk ke-4. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Mahrus Ali. (2011). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- _____.(2013). *Membumikan Hukum Progresif*. ctk I. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Mardjono Reksodipuro. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. ctk-I. buku ke-2*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi, (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Salman Luthan. (2007). *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Disertasi)*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- _____. (2011). *Materi Kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi* Magister Hukum UII. Yogyakarta : Tanpa Penerbit.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta: Tanpa Penerbit.
- KOMPAS. (2015). edisi 30 April 2015.
- Undang-Undang Dasar RI (Amandemen) 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perpajakan
- Riski wijaya, *Analisis Ekonomi Atas Hukum*, dalam <http://msofyanlubis.wordpress.com/2010/08/22/analisis-ekonomi-atas-hukum/>, diakses tgl 13 April 2015, jam 13.30 WIB.
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2031089-perkembangan-analisis-ekonomi-atas-hukum/>, diakses tanggal 13 April 2015, jam 14.15 WIB.
- <http://analisisekonomi.blogspot.com/2008/08/10-prinsip-ekonomi.html>,diakses tanggal 10 Mei 2015, jam 19.15 WIB.
- Sarapan Politikana ; *Mahalnya harga sebuah Undang-Undang*, dalam <http://politikana.com/baca/2009/11/12/sarapan-politikana-mahalnya-harga-sebuah-undang-undang.html>, diakses tanggal 9 Mei 2015, jam 14.40 WIB.